





LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **"KEDUDUKAN ALAT BUKTI FACEBOOK DALAM MEMBUKTIKAN TERJADINYA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1595/Pid.Sus.2020/PT MDN)"**, Oleh **Surisky Macyavelly Siregih**, NPM 20690279 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|--------------------|--|--|
| 1. Ketua : | Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 | () |
| 2. Sekretaris : | Lesson Siborang, S.H., M.H.
NIDN. 016106001 | () |
| 3. Pembimbing I : | Dr. Herlan Manulang, S.E., M.H.
NIDN. 0131126303 | () |
| 4. Pembimbing II : | Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 | () |
| 5. Penguji I : | Dr. Jangpat Situmorang, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 | () |
| 6. Penguji II : | Dr. Debra, S.H., M.H.
NIDN. 019088302 | () |
| 7. Penguji III : | Dr. Herlan Manulang, S.E., M.H.
NIDN. 0131126303 | () |

Medan, September 2024

Mengesahkan

Dipena



()
Dr. Jangpat Situmorang, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital dan kemajuan teknologi informasi, fenomena pencemaran nama baik semakin menjadi perhatian yang mendalam dalam konteks hukum. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pencemaran nama baik mencakup tindakan seperti penghinaan, fitnah, penyebaran prasangka palsu, berita bohong yang merugikan, atau jenis tindak pidana lain yang dianggap merugikan pihak lain.¹ Fenomena ini semakin meruncing dengan mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial dan platform daring lainnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur semua perilaku individu dalam konteks sosial. Hal ini juga berlaku untuk perusakan nama baik yang masuk dalam hukum di Indonesia.

Pasal 433 ayat (1) KUHP mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai berikut::

“Jika individu menuduh sesuatu dengan maksud untuk memberitahukan orang lain, maka dia akan dihukum dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan atau denda paling tinggi kategori II karena pencemaran.”

Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur terkait pencemaran nama baik menyatakan bahwasanya:

¹ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), hlm. 53

“Siapa pun yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan atau membuat dokumen elektronik atau informasi yang bersifat menyinggung atau merujuk pada nama baik akan dikenakan hukuman”.

Di Indonesia, kasus pencemaran nama baik seringkali menjadi perdebatan hangat di ranah hukum. Penegakan hukum dalam kasus semacam ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan aspek pembuktian yang memerlukan analisis yang mendalam dan cermat.

Karena pembuktian adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kasus, bukti sangat penting dalam kasus tersebut. Proses penggunaan bukti pidana bagi orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan diatur dalam undang-undang pidana formal atau KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).²

Penting untuk memahami bahwa kasus pencemaran nama baik seringkali melibatkan penilaian yang rumit terhadap bukti-bukti yang disajikan di pengadilan. Bukti-bukti ini dapat berupa pernyataan tertulis, rekaman audio atau video, serta kesaksian saksi-saksi yang relevan. Proses pembuktian dimulai dengan pengumpulan bukti oleh pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian disajikan di persidangan untuk dinilai oleh hakim.

Pada tahap penyajian bukti di persidangan, hakim memainkan peran penting dalam menguji kredibilitas dan relevansi bukti-bukti yang disajikan. Hakim akan menilai apakah bukti-bukti tersebut diperoleh dengan itikad baik, apakah ada motif tersembunyi di baliknya, serta apakah ada alasan untuk meragukan keabsahannya.

² Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia, 2004), hlm.2

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan secara adil dan transparan.

Selanjutnya, hakim akan memeriksa apakah bukti-bukti yang disajikan mencukupi untuk memenuhi unsur-unsur delik pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa pernyataan atau tindakan yang diduga mencemarkan nama baik seseorang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum. Misalnya, apakah pernyataan tersebut merugikan reputasi seseorang atau menyebarkan informasi palsu.

Di samping itu, hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang relevan dalam proses pembuktian, seperti motif dan niat pelaku serta kepentingan publik dan perlindungan terhadap hak asasi individu. Analisis ini membantu hakim dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada hukum dan fakta yang ada, serta memastikan bahwa hak-hak asasi individu dilindungi dengan baik.

Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah Kasus Nomor 1595/Pid.Sus/2020/PT MDN yang melibatkan terdakwa Ahmad Rizki Hasibuan. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Yenny Nurlina Siregar, seorang pegawai negeri, dengan menggunakan media sosial yaitu Facebook sebagai sarana penyebaran informasi yang merugikan dan merendahkan martabatnya.

Fenomena ini menunjukkan kompleksitas dalam menegakkan hukum dalam konteks digital, di mana dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan alat bukti dari Facebook, terdapat kompleksitas hukum dan teknis yang perlu dipahami. Pertanyaan tentang kedudukan alat bukti yang berasal dari Facebook

dalam konteks pembuktian kasus pencemaran nama baik menjadi penting untuk dijelaskan. Hal ini meliputi validitas, keabsahan, dan keandalan alat bukti yang dihasilkan dari platform media sosial tersebut..

Sebagai platform yang memfasilitasi berbagai jenis konten dari pengguna, Facebook menyimpan beragam informasi yang dapat dijadikan alat bukti dalam kasus pencemaran nama baik. Namun, dalam prakteknya, penggunaan alat bukti dari Facebook dalam ranah hukum seringkali menimbulkan perdebatan terkait keabsahan, privasi, dan kredibilitasnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang kedudukan alat bukti Facebook dalam membuktikan terjadinya pencemaran nama baik guna memberikan pemahaman yang komprehensif dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang hukum pidana pencemaran nama baik tentang aspek pembuktian. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian **“Kedudukan Alat Bukti Facebook Dalam Membuktikan Terjadinya Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.Sus/2020/PT MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berikut dibuat berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disebutkan di awal yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum facebook sebagai alat bukti di dalam membuktikan terjadinya pencemaran nama baik di media online menurut hukum acara pidana?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 1595/Pid.Sus/2020/PT MDN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum facebook sebagai alat bukti di dalam membuktikan terjadinya pencemaran nama baik di media online menurut hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 1595/Pid.Sus/2020/PT MDN.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman kita tentang ilmu hukum pidana, khususnya tentang kasus pencemaran nama baik..

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dan otoritas Indonesia dalam menyempurnakan undang-undang dan menangani kasus pencemaran nama baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'bukti' berasal dari kata Belanda '*bewijs*', yang berarti 'menunjukkan bukti', dan dapat dipahami sebagai sesuatu yang menunjukkan kebenaran sebuah peristiwa.. Dalam kamus hukum, "bukti" berarti menunjukkan bukti, dan "pembuktian" berarti menunjukkan bukti.³

Subekti menjelaskan bahwa pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran pernyataan atau argumen yang diperdebatkan. Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, dalam konteks yuridis, pembuktian berarti usaha memberikan dasar-dasar yang memadai kepada hakim yang menangani kasus tersebut, guna memastikan kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.⁴

Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Subekti dan Sudikno Mertokusumo mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam memahami tujuan dan arti pembuktian dalam konteks hukum, yaitu aspek persuasif dan aspek kepastian hukum. Meskipun berbeda, kedua pandangan tersebut sejalan dalam menggarisbawahi pentingnya peran pembuktian dalam proses peradilan untuk mencapai keputusan yang adil dan akurat.

Karena ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kasus, bukti sangat penting dalam perkara tersebut. Penetapan metode penerapan

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133

⁴ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Tangerang, 2019, hlm.2

pembuktian pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana formal, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵

Dari segi hukum, pembuktian mencakup aturan-aturan yang menetapkan cara hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian mencakup aturan mengenai alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang dan jenis bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menunjukkan bahwa tergugat salah. Dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa, pengadilan tidak dapat bertindak secara kebetulan atau dengan sengaja.⁶

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pembuktian dalam hukum adalah proses penting untuk menunjukkan kebenaran fakta dalam sebuah persengketaan di hadapan hakim. Ini melibatkan pengumpulan dan penyajian bukti-bukti yang valid sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk membantu hakim membuat keputusan yang adil dan akurat.

2. Teori-teori Pembuktian

Di dalam KUHP terdapat beberapa sitem pembuktian yang sering digunakan dalam sistem pengadilan, yakni:⁷

- a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.
Sistem ini bergantung pada 'keyakinan' hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta apakah mereka telah dijatuhi hukuman. Fakta bahwa ada cukup bukti tidak selalu menentukan keyakinan hakim; jika

⁵ Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia, Jakarta, 2004, hlm 2

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 273

⁷ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Op Cit*, hlm..3-6

hakim tidak yakin, kejahatan tidak boleh dihukum. Keputusan hakim sangat subjektif. Kelemahan dari sistem ini adalah bahwa hakim diberikan kepercayaan yang terlalu besar pada penilaian pribadi mereka, yang menyulitkan pengawasan. Dalam sistem peradilan Prancis, praktik ini sering menghasilkan keputusan yang tidak konsisten dan independen

- b. *Conviction In Raison* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem hukum Ralsone bergantung pada keyakinan hakim sebagai dasar penjatuhan hukuman. Namun, keyakinan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas, logis, dan umum. Hakim tidak diwajibkan untuk memperkuat keyakinannya dengan bukti yang ditetapkan oleh undang-undang; namun, undang-undang dapat mempertimbangkan pembuktian di luar ketentuan tersebut. Dalam sistem ini, keyakinan hakim harus didasarkan pada argumen yang logis dan 'rasional' — yaitu argumen yang dapat diterima secara argumentatif, dan bukan sekadar kepercayaan yang tidak berdasar. Salah satu nama dari sistem ini adalah sistem pembuktian bebas.

- c. *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif.

Sistem pembuktian ini berbeda dari sistem pembuktian *Conviction In Time*, yang menilai apakah terdakwa bersalah berdasarkan bukti hukum yang sah. Keyakinan hakim tidak diperhitungkan dalam sistem hukum positif. Terdakwa harus dibebaskan jika tidak ada bukti hukum yang sah di persidangan, meskipun hakim yakin bahwa terdakwa tidak bersalah. Umumnya, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman jika memenuhi bukti dan alat bukti yang ditetapkan oleh hukum. Keuntungan dari sistem ini adalah hakim berusaha secara objektif untuk membuktikan kesalahan terdakwa menggunakan bukti yang ditetapkan oleh hukum. Namun, sistem ini tidak mengakui penilaian subjektif hakim, yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam proses pidana. Dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian positif menggunakan kebenaran formatif. Sistem ini, yang dikenal di Eropa sebagai 'sistem pembuktian hukum', diterapkan dalam proses pidana inkuisitorial, di mana terdakwa dianggap sebagai objek pemeriksaan dan hakim memainkan peran tambahan.

- d. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Di dalam sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika terdapat bukti hukum minimal dan keyakinan hakim. Nomor 183 adalah sebagai berikut:

"Hakim tidak dapat menjatuhkan vonis atas suatu tindak pidana kecuali jika dia telah yakin berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa perbuatan yang dapat dihukum tersebut benar-benar terjadi dan bahwa pelaku terbukti bersalah."

Menurut Pasal 183 KUHP Indonesia, sistem pembuktian bersifat negatif secara hukum. Dalam praktik peradilan di Indonesia, kita bisa melihat bahwa pihak-pihak mencoba membuktikan kasus mereka dengan berbagai alat bukti, dan hakim sering kali membuat keputusan berdasarkan keyakinan yang mungkin didasarkan pada bukti yang diajukan.

Teori pembuktian negatif ini disebut sebagai "hukum negatif." Ini berarti bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman sampai dia sepenuhnya yakin bahwa tergugat telah melakukan kesalahan, meskipun ada cukup bukti.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kedudukan Alat Bukti Facebook

1. Pengertian Alat Bukti

Untuk memberikan dasar bagi hakim dalam membuat keputusan, kamus besar Indonesia menerjemahkan kata "bukti" dari kata Belanda "bewijs," yang berarti sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Di sisi lain, kamus hukum mendefinisikan "bukti" sebagai segala sesuatu yang membuktikan kebenaran suatu fakta tertentu atau kesalahan fakta lainnya dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan.⁸

Dalam proses pembuktian, bukti-bukti adalah hal-hal yang digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana yang didakwa oleh terdakwa benar-benar terjadi. Bukti-bukti ini memungkinkan hakim untuk menilai dan menetapkan apakah tindakan yang dapat dihukum benar-benar terjadi.⁹

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.83

⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Mandar Maju). hlm.10.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti merujuk kepada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam sebuah perkara hukum, baik untuk menunjukkan kebenaran suatu fakta yang diduga maupun untuk membuktikan ketidakbenaran fakta lainnya di hadapan hakim dalam pengadilan.

2. Jenis-jenis Alat Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memainkan peran penting dalam menentukan keabsahan bukti yang digunakan dalam kasus pidana di Indonesia. Selama proses pidana, terdapat berbagai jenis bukti yang dapat digunakan untuk mendukung tuntutan atau pembelaan, menurut Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

Dalam proses pidana, kesaksian saksi adalah bukti yang dapat digunakan yang merujuk pada pernyataan mengenai peristiwa yang mereka saksikan, dengar, atau alami sendiri, dan yang dilengkapi dengan alasan yang dikenal mengenai peristiwa tersebut. Sebelum memberikan kesaksian, saksi harus bersumpah sesuai dengan agama atau keyakinan mereka untuk memastikan bahwa kesaksian mereka benar dan akurat (Pasal 160 ayat (3)).

2) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, pernyataan ahli adalah pernyataan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam hal-hal yang diperlukan untuk mengklarifikasi kasus pidana, dengan tujuan untuk membantu penyelidikan kasus tersebut sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh hukum..

3) Surat

Dalam proses hukum pidana, bukti bisa berupa surat resmi atau tidak resmi yang berkaitan dengan kejahatan tersebut.

4) Petunjuk

Petunjuk adalah setiap tindakan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan mengidentifikasi pelakunya (Pasal 188 ayat (2)). Hanya kesaksian saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dapat memberikan petunjuk seperti itu. Pengadilan harus dengan teliti dan penuh tanggung jawab menilai kekuatan petunjuk tersebut (Pasal 188 ayat (3))

5) Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 189 ayat (1), pernyataan terdakwa adalah pernyataan yang dibuat oleh terdakwa selama persidangan mengenai tindakan yang didakwakan terhadapnya, atau tentang hal-hal yang ia ketahui dan pahami.

Perkembangan teknologi yang pesat telah memungkinkan sistem peradilan Indonesia untuk menerima bukti elektronik selain dari alat bukti tradisional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Secara umum, informasi atau dokumen elektronik berbeda dalam bentuk dan karakteristiknya dibandingkan dengan surat dan dokumen tradisional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Pasal 5 mengatur pembuktian kejahatan dalam transaksi informasi dan elektronik dengan bantuan bukti, yang menyatakan bahwa:

- 1) Dokumen elektronik, informasi elektronik, dan/atau salinan cetak dokumen dapat digunakan sebagai bukti hukum.
- 2) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau formulir yang disebutkan dalam ayat (1) menunjukkan perkembangan bukti hukum yang sah.
- 3) Informasi elektronik dan/atau dokumen digunakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- 4) Persyaratan yang disebutkan pada ayat (1) tidak berlaku untuk dokumen dan informasi elektronik.
 - a. Surat yang diatur oleh undang-undang harus berbentuk tulisan
 - b. Surat dan dokumennya harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang disusun oleh pembuat akta.

Klasifikasi barang bukti digital terbagi atas:¹⁰

- 1) Barang bukti elektronik
- 2) Barang bukti digital

Jenis-jenis bukti elektronik meliputi:¹¹

- a) Komputer PC, laptop/ notebook, netbook, tablet
- b) Handphone, smartphone
- c) Flashdisk/thumbdrive
- d) Floopydisk
- e) Harddisk
- f) CD/DVD
- g) Rounter, switch, hub
- h) Kamera video, cctv
- i) Kamera digital
- j) Digital recorder
- k) Music/video player

Bukti digital adalah data digital yang dihapus atau dipulihkan dari perangkat elektronik. Dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), bukti ini disebut sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Analisis forensik diperlukan untuk mengidentifikasi hubungan antar file yang berbeda. Contoh bukti digital meliputi:¹²

- a) Logical file
- b) Deleted file

¹⁰ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 97.

¹¹ *Ibid*, hlm. 97-101

¹² *Ibid*

- c) Last file
- d) Fileslack
- e) Long file
- f) Encrypted file
- g) Stenograph file
- h) Office file
- i) Audio file
- j) Video file
- k) Image file
- l) E-mail
- m) User ID
- n) Short Message Service (SMS)
- o) Multimedia Message Service (MMS)
- p) Call logs

3. Pengertian Facebook

Facebook adalah salah satu situs jejaring sosial atau *online social networking* yang dirancang untuk menyediakan fasilitas teknologi agar pengguna dapat bersosialisasi dan berinteraksi di dunia maya..¹³

Platform media sosial Facebook, yang didirikan oleh Mark Zuckerberg, terutama berfungsi sebagai papan pengumuman yang memungkinkan penggunanya menulis tentang berbagai peristiwa dalam hidup mereka, menjadikannya sebagai platform dengan jumlah pengguna aktif terbanyak di seluruh dunia. Selain itu, pengguna dapat memberikan tanggapan pada status yang diposting oleh orang lain, yang bisa berupa masukan atau evaluasi terhadap konten tersebut. Fitur komentar ini memungkinkan interaksi yang lebih langsung dan memfasilitasi diskusi mengenai konten yang dibagikan di platform Facebook..¹⁴

¹³ Andi dan MADCOMS, Gaul Berteman Lewat Facebook, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 1

¹⁴ Maulidiyah, M., Arfiyanti, R., & Mudopar, M. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual dengan Menggunakan Media Facebook dalam Pembelajaran Menulis Puisi pada Siswa SMP. *Deiksis : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), hlm.91–101.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan Facebook adalah jejaring sosial yang dibuat untuk memungkinkan pengguna bersosialisasi dan berinteraksi secara online. Pengguna dapat mengekspresikan kehidupan mereka melalui kolom status dengan tulisan naratif, serta memberikan komentar sebagai masukan atau evaluasi terhadap status pengguna lain. Ini memungkinkan interaksi langsung dan membangun diskusi tentang konten yang diposting di platform tersebut.

4. Kedudukan Alat Bukti Facebook

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE) secara jelas mengatur penggunaan bukti dari Facebook dalam hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini mengakui informasi dan dokumen elektronik, termasuk hasil cetakan, sebagai bukti hukum yang sah, yang dapat digunakan dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Dalam kasus pidana, informasi seperti pesan, komentar, gambar, dan konten lain yang diperoleh dari platform seperti Facebook dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung tuntutan atau pembelaan.

Facebook, sebagai salah satu platform media sosial utama, menawarkan berbagai jenis konten seperti pesan, komentar, gambar, dan postingan yang sering digunakan sebagai bukti dalam kasus pidana. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa bukti diterima di pengadilan jika memenuhi syarat-syarat berikut: 1) penggunaan yang diizinkan oleh hukum; 2) rehabilitasi, yaitu bukti harus sah (misalnya tidak palsu atau tidak menyesatkan); 3) kebutuhan pembuktian, yaitu bukti harus

diperlukan untuk membuktikan fakta; 4) relevansi, yaitu alat bukti harus langsung terkait dengan fakta tersebut.¹⁵

Maka untuk dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan, informasi yang diambil dari Facebook harus memenuhi syarat-syarat tersebut.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Nama baik merujuk pada penilaian positif yang diberikan oleh masyarakat terhadap karakter atau moral seseorang. Penilaian ini bersifat subjektif dan bergantung pada pandangan umum tentang perilaku atau kepribadian individu tersebut. Dengan kata lain, nama baik dinilai berdasarkan persepsi masyarakat di tempat dan konteks di mana tindakan atau perilaku tersebut terjadi, serta bagaimana masyarakat menilai moralitas atau kepribadian seseorang.¹⁶

Pencemaran nama baik, yang sering disebut juga sebagai penghinaan, pada dasarnya merujuk pada tindakan yang merusak reputasi dan kehormatan seseorang tanpa melibatkan unsur seksual, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Meskipun kehormatan dan nama baik memiliki definisi yang berbeda, keduanya saling terkait erat; menyerang salah satu di antaranya dapat mengakibatkan pencemaran pada keduanya. Dengan kata lain, menyerang kehormatan dapat mencemari nama baik seseorang, dan sebaliknya, menyerang nama baik juga dapat

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012)

¹⁶ Mudzakir, *Op.Cit.*, Hlm.18.

merusak kehormatan. Oleh karena itu, tindakan yang merugikan salah satu aspek ini sudah cukup untuk dijadikan dasar dalam tuduhan penghinaan.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganggap penghinaan atau penghinaan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Dengan tujuan agar tuduhan tersebut dikenal publik, seseorang melakukan tindakan yang meskipun kebenarannya belum jelas, dianggap sebagai penghinaan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa "menghina" berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga individu yang menjadi sasaran seringkali merasa malu.¹⁸

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang dengan menuduh atau menyebarkan informasi yang tidak terbukti benar, dengan maksud agar tuduhan tersebut tersebar luas dan dikenal banyak orang. Tindakan ini menyebabkan rasa malu dan mempengaruhi reputasi serta moralitas seseorang di mata publik.

2. Ketentuan Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik diatur dalam Buku II Bab XVI (Kejahatan), Pasal 310–320. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

¹⁷ *ibid*

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.226

serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, juga mengatur mengenai pencemaran nama baik.

Pasal 310 dalam hukum Indonesia terdiri dari tiga ayat yang mengatur mengenai pelanggaran atau pencemaran nama baik.

- (1) Jika individu dengan sadar merusak kehormatan atau reputasi seseorang dengan menuduhnya melakukan tindakan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut tersebar luas, orang tersebut dapat dikenakan sanksi kurungan hingga sembilan bulan atau denda sebesar Rp.4.500.
- (2) Jika pelanggaran dilakukan melalui publikasi tertulis atau gambar, atau ditampilkan secara terbuka, pelaku dapat dikenakan sanksi kurungan hingga satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp 4.500.
- (3) Penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis tidak dianggap sebagai pelanggaran jika dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena kebutuhan mendesak untuk pembelaan diri.

Menurut Pasal 310 ayat (1), merusak nama baik dapat dikenakan sanksi kurungan penjara hingga sembilan bulan atau denda sebesar tiga ratus dolar Jika individu dengan sadar menghancurkan kehormatan atau reputasi individu dengan menuduhnya melakukan sesuatu yang dipublikasikan untuk umum. Hukuman untuk merusak nama baik yang dilakukan melalui publikasi tertulis di tempat umum dapat dikenakan sanksi kurungan maksimal satu tahun empat bulan atau denda sebesar tiga ratus rupiah. Namun, ayat (3) menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis jika dilangsungkan demi keperluan umum atau sebagai tindakan pembelaan diri.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 KUHP, tindakan pencemaran nama baik dapat dikategorikan menjadi:

¹⁹ Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lex Crimen*, 2015, vol. 3 hlm.4

- 1) Menista secara verbal (*smaad*)– Pasal 310 ayat (1),
- 2) Mengganggu melalui korespondensi (*smaadschrift*)-Pasal 310 ayat (2).

Dalam konteks merusak nama baik, tindakan "sengaja" yang merendahkan atau menghancurkan kehormatan atau reputasi orang lain harus dianggap sebagai pelanggaran hukum.²⁰

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

- 1) menyerang kehormatan atau nama baik;
Perasaan atau harga diri terkait dengan kehormatan (*eer*) dan reputasi baik (*goeden naam*) merupakan sumber dari pencemaran nama baik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, harga diri adalah dasar dari pencemaran nama baik. Meskipun perasaan harga diri yang terkait dengan reputasi baik dan kehormatan adalah hal yang umum, keduanya memiliki komponen yang berbeda. Namun, evaluasi diri terkait dengan pencemaran reputasi baik berhubungan dengan bentuk penghormatan yang berbeda dibandingkan dengan evaluasi diri yang berkaitan dengan reputasi baik.
- 2) menuduh melakukan suatu perbuatan;
Penggunaan kata atau kalimat dalam pidato yang melanggar kehormatan atau reputasi seseorang, serta perasaan harga diri atau martabat, ditujukan untuk merusak perasaan tersebut melalui tindakan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Pelaku tidak hanya boleh menyebut kata-kata yang tidak sopan seperti kebodohan, kemalasan, atau kegilaan, tetapi juga harus melakukan tindakan tertentu. Meskipun kata-kata tersebut dapat melukai perasaan seseorang, undang-undang tidak menganggapnya sebagai pencemaran nama baik. Selain itu, tuduhan tidak boleh bersifat umum dan harus ditujukan kepada individu tertentu..²¹
- 3) dengan sengaja;
Dalam konteks pencemaran nama baik, istilah "sengaja" digunakan secara sempit, yaitu dengan niat khusus (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, pelaku tidak hanya harus menuduh tindakan tertentu, tetapi juga harus dengan sengaja menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Ini menunjukkan bahwa pelaku sadar bahwa tindakannya merusak reputasi atau kehormatan orang lain..²²
- 4) menyiarkan tuduhan agar diketahui publik.

²⁰ *ibid*

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), hlm.84

²² *Ibid*, hlm 89

Dalam pencemaran nama baik, tujuan harus diartikan secara sempit dan merujuk pada tujuan terdekat. Ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan harus memiliki niat khusus untuk merusak kehormatan atau reputasi seseorang. Dalam kasus di mana pencemaran nama baik hanya dilakukan melalui ucapan (*meniszt*), tindakan hukum diatur dalam Pasal 310 ayat (1). Namun, untuk pencemaran yang dilakukan melalui publikasi, tampilan, atau penempatan di tempat umum dalam bentuk surat atau gambar, kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 310 ayat (2).²³

Beberapa hal yang bisa menghindarkan individu dari hukuman terkait dengan pasal perusakan nama baik atau penghinaan adalah:

- 1) Penyebarluasan informasi bagi keperluan publik.
- 2) Pembelaan diri.
- 3) Mengungkapkan hal yang benar.

Oleh karena itu, individu yang menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki hak untuk membuktikan bahwa informasi tersebut benar. Jika mereka gagal untuk membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penistaan atau fitnah.

Selanjutnya, Pasal 311 KUHP mengatur tentang fitnah, yang rumusannya:

“Pelaku perusakan nama baik atau pencemaran secara korespondensi dapat menghadapi sanksi kurungan hingga empat tahun jika mereka tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar, dan tanggung jawab pidana bertentangan dengan apa yang mereka ketahui.”

Undang-undang yang mampu menangani perkembangan cepat kejahatan baru sangat diperlukan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi, dengan tetap mempertahankan ketentuan mengenai kejahatan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disetujui oleh pemerintah

²³ Reydi Vridell Awawangi, *Op Cit*

pada 21 April 2008. Undang-undang ini mengatur tindak pidana khusus yang terkait dengan teknologi informasi.

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik menyatakan bahwa::

“Jika individu dengan sadar dan tidak memiliki izin menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan, merusak nama baik, atau pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3), orang tersebut dapat dikenakan sanksi kurungan maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal.”.

Untuk membantu masyarakat memahami undang-undang, pasal tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan elemen-elemen relevan dari kejahatan. Selain itu, terdapat penjelasan teknis tambahan mengenai istilah-istilah hukum. Ini dirancang untuk mempermudah penerapan praktik hukum di bidang informasi elektronik. Berbagai undang-undang terkait dengan kejahatan pencemaran nama baik telah dijelaskan secara rinci selama proses peradilan. Diskusi utama berfokus pada kejahatan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHP, yang menjadi dasar istilah-istilah hukum yang digunakan.²⁴

Menurut analisis yang dilakukan, model-model rumus pencemaran nama baik memiliki konsekuensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Dalam praktik hukum, pengadilan dapat membuat keputusan yang berbeda mengenai pencemaran nama baik yang terkait dengan informasi elektronik, yang

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono. 2012. Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia. (Jakarta: ICIR-TIFA), hlm.12

mengakibatkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan rumus pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Sebagai perbandingan, Undang-Undang ITE menggunakan istilah teknis seperti "penyebaran, transmisi, atau penyediaan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik," yang tidak memerlukan elemen publik. Sementara itu, KUHP mengharuskan tindakan semacam itu dilakukan secara publik.²⁵

Munculnya kejahatan yang melibatkan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam hal pelanggaran yang diatur dan dijatuhi pidana, serta dalam hal sistem dan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan keberadaan kejahatan serta identitas pelakunya. Saat ini, mengatasi perkembangan kejahatan yang terjadi melalui teknologi informasi dan media elektronik tidak selalu merupakan hal yang mudah.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi untuk mencegah penyalahgunaan. Contohnya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam penanganan kejahatan teknologi informasi, undang-undang ini membantu membuktikan adanya tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam menangani tindak pidana yang melibatkan teknologi informasi, hukum akan mengacu pada UU ITE sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang tepat. Undang-undang ini mengatur perlindungan data, keamanan informasi, serta prosedur hukum yang relevan untuk menangani berbagai jenis kejahatan yang terkait dengan teknologi informasi.

²⁵ Hasanul Mulkan, *Op Cit*, hlm. 53

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan:

“Setiap individu yang dengan sadar dan tidak memiliki izin menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang bersifat menyinggung atau merujuk pada perusakan nama baik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dijelaskan bagian-bagian dari tindak pidana merusak nama baik, sebagai berikut:

- 1) Setiap individu, yang merujuk pada seseorang baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing dari negara lain, atau badan hukum;
- 2) Dengan maksud, dalam arti bahwa orang atau badan hukum tersebut sadar dan menginginkan tindakan yang dilakukannya;
- 3) Tanpa Hak, merupakan formulasi unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, pemahaman terhadap hukum pidana diterjemahkan sebagai bersinggungan dengan hukum, bersinggungan dengan hak, atau tidak memiliki wewenang;
- 4) Tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat informasi elektronik dapat diakses;
- 5) Informasi elektronik yang memuat unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dengan ketentuan ini, UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas untuk menangani kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik atau internet. Ini meliputi perlindungan terhadap reputasi individu atau badan hukum dari serangan informasi yang negatif atau merugikan. Penegakan hukum dalam kasus ini

merujuk pada bukti elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan tindakan dan identitas pelaku, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, UU ITE berfungsi sebagai instrumen krusial dalam menangani isu-isu terkait kejahatan informasi, termasuk pencemaran reputasi. Undang-undang ini menyediakan dasar hukum yang diperlukan untuk memastikan keadilan di era digital.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Penilaian hukum Pertimbangan hakim dilandaskan pada kenyataan-kenyataan hukum yang diungkapkan selama sidang dan ditetapkan oleh undang-undang seperti yang harus dinyatakan dalam putusan, seperti tuduhan jaksa jenderal, kesaksian terdakwa, keterangan saksi, bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan hukum tentang lubang yang diduga wajib konsisten dengan aspek teoritis, pandangan doktrinal, praktik hukum, dan kasus yang dibahas, dan kemudian secara terbatas menentukan pendiri. Setelah dituduh, pengadilan dapat membuat terdakwa lebih mudah atau lebih sulit. Misalnya, terdakwa telah dihukum sebelumnya, selama masa jabatannya, dan menggunakan bendera nasional..²⁶

Pertimbangan hukum merujuk pada analisis yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, yang menurut hukum harus dicantumkan dalam putusan. Hal-hal ini meliputi..²⁷

²⁶ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo, 2007), hlm.73

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm. 212 -220

- 1) Dakwaan Penuntut Umum : Tuntutan merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana, karena ia menjadi landasan untuk pemeriksaan di persidangan. Tuntutan meliputi identifikasi terdakwa serta waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Tuduhan yang diteliti oleh hakim adalah tuduhan yang dibacakan di persidangan
- 2) Keterangan Terdakwa : Menurut Pasal 184, terdakwa dikategorikan sebagai salah satu bukti. Pernyataan terdakwa mencakup apa yang diungkapkan selama persidangan tentang tindakannya, serta apa yang diketahuinya atau pengalamannya. Selain itu, pernyataan terdakwa juga menjawab pertanyaan dari hakim, jaksa utama, atau penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi : Pernyataan saksi termasuk dalam kategori bukti, asalkan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut telah didengar atau dilihat, dan secara alami memuat informasi tersebut, serta harus disertai sumpah di persidangan.
- 4) Barang-barang bukti : Bukti yang disebutkan di sini mencakup semua barang yang dapat disita oleh jaksa penuntut umum selama persidangan, serta mencakup hal-hal berikut:
 - a) Barang atau dokumen yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dan diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b) Barang yang secara langsung digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana atau untuk persiapan tindak pidana tersebut;

- c) Barang yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan tindak pidana;
 - d) Barang lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.
- 5) Hukum pidana selalu terkait dengan tindakan terdakwa selama persidangan. Selain itu, hakim dan jaksa berusaha menunjukkan dan memeriksa bukti untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal-pasal hukum pidana.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Selain Non Yuridis

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan non-hukum adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Latar Belakang Terdakwa : Latarbelakang tindakan terdakwa mencakup semua kondisi yang mengarah pada munculnya dorongan kuat untuk melakukan tindak pidana. Bahkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan dapat mempengaruhi masyarakat secara negatif, setidaknya mengancam keamanan dan kedamaian secara terus-menerus.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa : Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pasti menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain. Selain itu, dampak dari tindakan terdakwa juga bisa mempengaruhi masyarakat secara negatif, setidaknya dengan mengancam keamanan dan keselamatan mereka secara terus-menerus.

²⁸ *Ibid*

- 3) Kondisi Diri Terdakwa : Status pribadi terdakwa mencakup kondisi fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosialnya. Contoh kondisi fisik termasuk usia dan tingkat kematangan, sedangkan kondisi psikologis termasuk perasaan-perasaan seperti:
- a) Tekanan dari orang lain,
 - b) Kebingungan pikiran,
 - c) Keadaan marah dan lain-lain.
- 4) Agama Terdakwa : Kepatuhan hakim terhadap ajaran agama tidak memadai untuk hanya mencantumkan kata 'Tuhan' dalam putusan. Sebaliknya, ajaran agama harus menjadi tolok ukur untuk menilai semua tindakan, baik tindakan hakim sendiri maupun tindakan pelanggar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Bidang penelitian ini adalah yurisdiksi normatif. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif, penulis melakukan penelitian mengenai dasar-dasar hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dasar-dasar doktrin hukum positif yang berlaku. Dalam tulisan hukum normatif, tujuan utamanya adalah mendeskripsikan dan mengumpulkan data atau sumber dari buku, jurnal, artikel, majalah, termasuk tesis atau disertasi. Dalam studi ini, masalah yang perlu diteliti adalah posisi alat bukti dari Facebook sebagai sarana untuk membuktikan pencemaran nama baik, sesuai dengan hukum proses pidana di media online, serta mempertimbangkan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1595/Sus/2020/PT MDN mengenai pelanggaran pencemaran nama baik.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis deskriptif berfokus pada penyajian gambaran mengenai topik dan subjek penelitian..²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan bagaimana bukti-bukti dari Facebook berperan dalam membuktikan adanya pencemaran reputasi.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.47-48

C. Jenis Data dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

a. Data Primer

Materi hukum utama mencakup regulasi, laporan resmi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi dari pemerintah³⁰ Penelitian ini mengumpulkan data terkait dengan pembuktian, pencemaran reputasi, dan kasus 1595/Sus/2020/PT MDN.

b. Data Sekunder

Materi hukum berasal dari berbagai sumber, seperti buku hukum, jurnal hukum, doktrin (pendapat ahli), prinsip-prinsip (dasar hukum), hasil penelitian, kamus, dan ensiklopedia hukum..³¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode-metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Pustaka

Kajian tentang buku-buku dapat mencakup analisis tulisan dari berbagai sumber publik, serta informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian normatif tentang undang-undang..³²

b. Studi Dokumen

Penelaahan dokumen mencakup analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak tersedia untuk publik, namun penting bagi pihak tertentu untuk mengetahuinya..³³

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang berfokus pada interpretasi bahan hukum yang telah dikaji. Metode penafsiran diterapkan untuk memahami hukum,

³⁰ *Ibid*, hlm. 59

³¹ *Ibid*, hlm. 60

³² *Ibid*, hlm. 65

³³ *Ibid*, hlm. 66

terutama karena bahan hukum, khususnya yang bersifat primer, sering kali mengandung kekosongan norma, pertentangan antara peraturan, dan ketidakjelasan dalam norma hukum..³⁴

Model analisis dalam penelitian hukum doktrinal atau normatif melibatkan:

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal, yang dapat mencakup tindakan, peristiwa, atau keadaan.
- b. Penelitian atau penemuan mengenai fakta hukum (norma-norma tertentu); eksplorasi konsep hukum atau penemuan hukum; analisis indikator perilaku, seperti tindakan yang dilarang, diizinkan, atau diwajibkan.
- c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum pada fakta-fakta yang ada.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 68

³⁵ *Ibid*, hlm. 70-71